

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, batasan umur laki-laki dan perempuan diizinkan untuk menikah yaitu saat mencapai umur 19 tahun. Batas usia yang dimaksud dianggap telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan diharapkan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Sebelum berlakunya UU No. 16 Tahun 2019, Ada perbedaan usia minimum untuk menikah antara pria berusia 19 tahun dan wanita berusia 16 tahun.

Pernikahan dini ialah suatu bentuk hubungan atau pernikahan di mana salah satu atau kedua pasangan berusia kurang dari 19 tahun atau sedang bersekolah tetapi masih dianggap remaja. Jadi, pernikahan yang kedua atau salah satu pasangannya berusia kurang dari 19 tahun ialah remaja, dikatakan dengan pernikahan dini (Pratama, 2014).

Pernikahan dini ialah fenomenal sosial yang lumrah, terutama Indonesia. kejadian ini tersebar luas pada masyarakat dan banyak dilakukan terutama oleh kelompok muda, terutama pada masyarakat yang tinggal di pedesaan. Pernikahan dini yang berlangsung saat ini seakan mengulangi budaya dulu, dulu dianggap pernikahan dini, tetapi seiring berjalannya waktu semakin banyak masyarakat yang menolak pernikahan dini. Dahulu orang tua

mengharapkan anaknya menikah muda dengan berbagai alasan, namun remaja saat ini bersedia menikah dini (Karismawati, 2013).

Undang-undang pernikahan No.1 tahun 1974 membolehkan menikah untuk perempuan pada usia 16 tahun ,sementara itu undang – undang kesehatan No.36 tahun 2009 memberikan ketentuan usia 20 tahun sebab saat usia kurang dari 20 tahun melakukan hubungan seksual akan berdampak penyakit menular seksual dan penyakit kanker servik .

Di indonesia negara dengan jumlah pernikahan dini dari 158 negara indonesia berada di urutan ke 37 di dunia berada di posisi negara tertinggi setelah Asia tenggara (Mariyam,2014). Indonesia dengan Tingginya kejadian pernikahan usia dini, sering terjadi pada pedesaan. Sebab masyarakat yang hidup di daerah pedesaan masih terdapat pengetahuan yang rendah terkait resiko melaksanakan pernikahan di usia dini (BPS, 2015).

Jumlah pernikahan usia dini di perdesaan lebih meningkat dipadankan pada daerah perkotaan. Perbandingan pengantin baru (15 tahun -19 tahun) adalah 11,88% pada perdesaan dan 5,28% di perkotaan. Pada usia ini, perempuan dengan tingkat pendidikan rendah dari keluarga dengan status ekonomi yang rendah biasanya sudah menikah menurut badan koordinasi keluarga berencana (BKKBN 2012).

Menurut Survei Kesehatan Dasar (Riskesdas, 2013), proporsi 13% wanita melakukan pernikahan di bawah 20 tahun. Mereka menikah sebelum fungsi reproduksinya berkembang secara baik. Ringkasan Statistik Pelayanan Publik BPS Tahun 2018 menyatakan pernikahan dini 15,66% terjadi pada

wanita di bawah usia 16 tahun, proporsi 20,03% terjadinya pernikahan usia 17 dan 18 tahun, pernikahan antara 19 dan 20 tahun sebesar 22,96% (Riskesdas, 2018).

Sebanyak 0,2% atau 22.000 anak perempuan di Indonesia melakukan pernikahan diantara usia 10 tahun dan 14 tahun (BKKBN, 2018). Di antara wanita berusia 10 hingga 14 tahun, 4,1% melakukan pernikahan untuk pertama kali sebelum usia 15 tahun dan 58,8% antara usia 10 dan 19 tahun Artinya, sekitar 62,9% perempuan menikah sebelum organ reproduksinya berkembang secara optimal (Riskesda, 2018).

Penyebab terjadinya pernikahan dini disebabkan karena banyak faktor, diantaranya tingkat pendidikan yang rendah, yang mempengaruhi kesadaran dan pemahaman tentang pernikahan dan ketakutan orang tua bahwa anaknya akan disebut perawan tua. Pernikahan dini masih dilakukan karena mereka ingin segera mengenali hubungan keluarga antara pihak keluarga perempuan dan pihak keluarga laki-laki. Faktor ekonomi lebih banyak dilakukan oleh keluarga dengan pendapatan yang kurang dengan alasan mengurangi beban atau tanggungan orang tua

Pernikahan dini berakibat buruk bagi kesehatan, dimulai dari ibu hamil hingga melahirkan, maupun bayi baru lahir akibat belum matangnya organ reproduksi. Ketidak matangan organ reproduksi berisiko pada perempuan yang menikah dini terkena penyakit kanker serviks, perdarahan, mudah terinfeksi saat hamil, anemia gestasional, keguguran risiko pre-eklamsia Sementara itu akibat dari pernikahan dini terhadap bayi kelahiran prematur,

(BBLR) berat badan lahir rendah, cacat lahir sampai kematian pada bayi (Manuaba, 2009).

Fenomena pernikahan dini ialah kejadian yang berulang dan terjadi tidak hanya di pedesaan melainkan di perkotaan yang secara tidak langsung terdorong dari model di dunia entertainment. Faktor ekonomi, budaya dan kemiskinan merupakan faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini. Penelitian oleh Joar Svanemyr (2012) menunjukkan bahwa ekonomi dan kemiskinan sangat berpengaruh sebagai faktor penyebab pernikahan dini.

Menurut data Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Jawa Tengah, terdapat 11.301 kasus pernikahan dini pada perempuan dan 1.671 pada laki-laki. Kepala DP3AP2KB Jateng, kasus pernikahan dini yang tiba-tiba melonjak karena dua fenomena yang berbeda, pandemi Covid-19 dan UU Pernikahan No 16 Tahun 2019.

Pernikahan dini telah menarik perhatian meski di negara berkembang ataupun negara maju karena melanggar hak anak atas pendidikan, menggali potensi diri dan bermain.(Maulidar, Aliasuddin dan Seftarita, 2021). Berdasarkan penelitian Siti Yuli Astuty dijelaskan pernikahan dini dapat terjadi sebab banyak faktor, anataralain faktor ekonomi, keluarga yang hidup di kondisi sosial ekonomi yang sulit; faktor pendidikan, karena rendahnya tingkat pendidikan serta kesadaran orang tua dan anak dengan pentingnya pendidikan, faktor keluarga orang tua mencari pendamping hidup bagi anaknya, faktor keinginan diri sendiri, sebab pergaulan bebas mengadakan

pernikahan dini, faktor adat kecemasan orang tua mengenai gosip lingkungan dekatnya jika anak perempuannya tidak menikah khawatir anaknya disebut perawan tua(Astuty, 2013).

Kabupaten Rembang khususnya pada kecamatan yang memiliki jumlah penduduk usia anak yang rentan melakukan pernikahan di bawah umur. Terdapat beberapa Kecamatan dengan kasus pernikahan anak di bawah umur relative tinggi yaitu Kecamatan Gunem, Kecamatan Sarang, Kecamatan Kragan dan Kecamatan Sedan. Salah satu Kecamatan dengan kasus paling tinggi yaitu Kecamatan Sarang . Dikalang masyarakat Kecamatan Sarang takut disebut sebagai perawan tua, dari pandangan mereka mengatakan bahwa “lebih baik menjadi janda muda daripada perawan tua yang tidak laku”, dari persepsi orang tua yang menganggap bahwa sekolah tinggi tidak akan merubah nasib kehidupan mereka.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan oleh peneliti pada 18 oktober 2022 dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sarang dengan setiap tahunnya dengan jumlah yaitu pada tahun 2020 terdapat 80 kasus, tahun 2021 terdapat 75 kasus dan pada tahun 2022 terdapat 89 kasus remaja yang melakukan pernikahan dini.

Banyak faktor dapat mengakibatkan terjadinya pernikahan dini, diantaranya tingkat pengetahuan, terjadi hamil diluar nikah, pengaruh lingkungan sekitar dan pendapatan orang tua . Masyarakat di Kecamatan Sarang memiliki banyak mata pencaharian. Pekerjaan yang paling banyak menarik tenaga kerja adalah di bidang pertanian dan perikanan dengan

pendapatan yang relatif rendah dibandingkan dengan kebutuhan pokok yang terus meningkat. Dengan pendapatan yang relatif rendah hal ini mempengaruhi tingkat pendidikan anak yang menyebabkan kurangnya pengetahuan atau wawasan dan Landasan ekonomi yang rendah membuat keluarga berpikir bahwa setelah anak mereka menikah, beban orang tua akan berkurang karena biaya akan ditanggung oleh pasangannya, sehingga beberapa orang tua memilih untuk membiarkan anaknya menikah meskipun mereka tidak menikah seumuran atau masih relatif usia muda.

Dengan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik melakukan penelitian tentang hubungan tingkat pengetahuan dan pendapatan orang tua dengan kejadian pernikahan dini di Kecamatan Sarang tahun 2022.

B. Rumusan masalah

Apakah ada hubungan tingkat pengetahuan dan pendapatan orang tua dengan kejadian pernikahan dini di Kecamatan Sarang ?

C. Tujuan penelitian

1. Tujuan umum

Mengetahui hubungan antara tingkat pengetahuan dan pendapatan orang tua dengan kejadian pernikahan dini di Kecamatan Sarang.

2. Tujuan khusus

- a. Mengetahui gambaran tingkat pengetahuan tentang pernikahan dini di Kecamatan Sarang.
- b. Mengetahui gambaran pendapatan orang tua di Kecamatan Sarang .

- c. Mengetahui gambaran kejadian pernikahan dini di Kecamatan Sarang
- d. Mengetahui hubungan tingkat pengetahuan dengan kejadian pernikahan dini di Kecamatan Sarang.
- e. Mengetahui hubungan pendapatan orang tua dengan kejadian pernikahan dini di Kecamatan Sarang.

D. Manfaat penelitian

1. Bagi pelayanan kesehatan

Memberikan penjelasan dan edukasi pada pasangan baru tentang pernikahan dini

2. Bagi masyarakat

Diharapkan dapat bermanfaat untuk orang tua dan masyarakat sebagai dipertimbangkan ketika akan melangsungkan pernikahan dan untuk merenungkan lebih dalam tentang resiko yang akan diakibatkan pernikahan dini.

3. Bagi Pemerintah

Diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan meningkatkan kehidupan masyarakat.